

ABSTRAK

Adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, menimbulkan munculnya korban yang disalahkan atau yang selanjutnya akan disebut sebagai Tindakan *victim blaming*. Penanganan kekerasan seksual di kampus dirasa kurang jelas, payung hukum yang kurang tepat sasaran, sumber daya manusia yang berprespektif sebagai korban tergolong minim serta pemulihan korban dianggap tidak penting. Perlindungan diberikan pada saksi ataupun korban yang mengalami sebuah perlakuan yang mengindikasikan pelecehan seksual, tujuannya tidak lain adalah mencegah adanya *victim blaming* yang notabene menyerang seorang perempuan, ataupun korban pelecehan seksual. Melihat keadaan ini maka dikeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dengan pengaturan definisi kekerasan seksual yang lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah melindungi korban yang tidak berdaya dalam keadaan pasca kejadian yang mendapat isu-isu buruk serta perlakuan tidak pantas ataupun *victim blaming* setelah mengalami kejadian pelecehan tersebut. Untuk mencegah hal itu diperlukan layanan berbasis komunitas dan satuan tugas yang membantu mencegah terjadinya Tindakan yang menjurus kearah *victim blaming*. Namun pada kampus daerah kabupaten Pamekasan dan Sumenep, tidak banyak ditemukan mahasiswa yang tahu akan keberadaan satuan tugas kekerasan seksual bahkan terdapat kampus yang belum memiliki Satgas PPKS seperti anjuran Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh bersumber dari observasi dan wawancara serta dengan mengumpulkan data-data dari kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Langkah-langkah yang dilakukan oleh kampus-kampus tersebut kurang lebih hampir memiliki kesamaan seperti melakukan kampanye lewat sosial media ataupun melakukan sinergi antar fakultas untuk mensosialisasikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selain itu upaya Satgas PPKS memastikan bahwa pimpinan mengetahui terjadinya hal seperti ini agar korban merasa aman dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan tidak salah.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Victim Blaming, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

The existence of cases of sexual violence on campus has given rise to the emergence of victims who are blamed or what will be referred to as victim blaming. The handling of sexual violence on campus is felt to be unclear, the legal umbrella is not well targeted, human resources with a victim perspective are minimal and the recovery of victims is considered unimportant. Protection is provided to witnesses or victims who experience a treatment that indicates sexual harassment, the aim of which is none other than to prevent victim blaming which attacks a woman or victims of sexual harassment. Seeing this situation, Permendikbud Number 30 of 2021 was issued with a more targeted definition of sexual violence. The aim is to protect helpless victims in post-incident situations who receive bad rumors and inappropriate treatment or victim blaming after experiencing the harassment incident. To prevent this, community-based services and task forces are needed to help prevent actions that lead to victim blaming. However, at regional campuses in Pamekasan and Sumenep districts, not many students were found who knew about the existence of a sexual violence task force and there were even campuses that did not yet have a PPKS task force as recommended by the Permendikbud No. 30 of 2021.

This type of research in legal writing is empirical legal search using a sociological approach. The data obtained comes from observations and interviews as well as by collecting data from the literature which will then be analyzed using descriptive qualitative analysis methods.

The result of this research are that the steps taken by these campuses are more or less similar, such as carrying out campaigns via social media or synergizing between faculties to socialize the prevention and handling of sexual violence. Apart from that, the PPKS task force's efforts are to ensure that something like this is happening so that the victims feel safe and feel that the actions taken were not wrong.

Keywords: Sexual Violence, University, Victims, Victim Blaming